

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas analisis mekanisme pemotongan, penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 23 pada PT. Bakrie Pipe Industries. Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Bakrie Pipe Industries dalam melaksanakan Pemotongan, Penyeteran dan pelaporan sudah sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Dalam Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta dengan tarif 2% dan jasa lainnya yang memiliki NPWP dengan tarif 2%, adapun yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 4%. PT. Bakrie Pipe Industries Tepat waktu dalam melakukan Penyeteran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melakukan Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
2. PT. Bakrie Pipe Industries dalam melakukan Pelaporan SPT Masa PPh yang dipotong tidak sesuai dengan Laporan Hutang (Account Payable) dikarenakan ada selisih kurs. Adapun selisih pada bulan februari sebesar Rp. 480.061 dan pada bulan maret sebesar Rp. 355.728.
3. PT. Bakrie Pipe Industries sebagai Pemotong Pajak Penghasilan memiliki Hutang pada beberapa vendornya saat pembelian barang. Sehingga total hutang pajak penghasilan sebesar Rp. 9.626.002.929 adapun yang dipotong selama bulan januari sampai maret tahun 2016 sebesar Rp. 197.918.716.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian ini, penulis menemukan implikasi manajerial yang perlu penulis sampaikan agar perusahaan dapat mengatasi permasalahan mengenai pemotongan,

penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Adapun implikasi manajera tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan sudah tepat waktu, akan tetapi harus dipertahankan tepat waktunya, supaya tidak terkena keterlambatan pembayaran pajak karena dapat merugikan perusahaan.
2. Perusahaan harus mencari info terbaru, mengingat peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku selalu terjadi perubahan, maka hendaknya perusahaan tetap selalu memperhatikan hal tersebut, sehingga dapat menentukan besaran PPh Pasal 23 yang sesuai dengan aturan yang ada.
3. Perusahaan diharapkan dapat membuat rekonsiliasi PPh Pasal 23 setiap bulan untuk memperkecil tarif dan jenis pajak.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23, dengan variabel yang berbeda, tempat yang berbeda dan desain penelitian yang lebih meluas lagi.

